

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 15 September 2016

Nomor

: 1964.6/EXT-MUTU/IX/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Evoline Furniture Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Evoline Furniture Industry

No.IUIPHHK

No P2T/1/14 02/01/1/2013

No. IUI

: No. 503/44/404.6.2/2011

Alamat

: Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 22 – 25 Agustus 2016

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Wakil Direktur

Tembusan :

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERIA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY Nomor: 1964.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT Evoline Furniture Industry

Alamat

: Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoario,

Jawa Timur

b. No. Izin IUIPHHK

: No. P2T/1/14.02/01/1/2013

c. No. Izin IUI

: No. 503/44/404.6.2/2011

d. Kapasitas dan Produk

: Kavu Gergaiian = 2.100 M³, Meia = 6.400 Set, Kursi = 4.800 Set.

Bed Set = 1.600 Set, Kitchen Set = 1.600 Set, Railling Set = 1.600 Set

e. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 Agustus 2016

Jenis Kegiatan

· Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-431

Tanggal Terbit h.

: 15 September 2016

Tanggal Berakhir

: 14 September 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2016

Didik Heru Untoro

Wakil Direktur



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 121.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY JAWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT, Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0301.3/MUTU/LVLK Industri/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016 antara PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY dinyatakan "MEMENUHI"

penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT EVOLINE FURNITURE

INDUSTRY dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-431, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan 14

September 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 15 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. N	Nama Lembaga	••	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. N	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. A	Alamat	••	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. N	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
/	/Email		wsc@mutucertification.com	
е. [Direktur		Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. S	Standar	••	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g. T	Tim Audit	:	Haryanto (Lead Auditor)	
			Ahmad Asrori (Auditor)	
h. T	Tim Pengambil	:	1. Didik Heru Untoro	
k	Keputusan		2. Bambang Gunardjito	

(2) Identitas Auditee:

			[n n n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_ n_
a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Evoline Furniture Industry
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 503/44/404.6.2/2011 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 September 2011. IUIPHHK Tersedia dokumen Surat Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: P2T/1/14.02/01/1/2013 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertanggal 23 Januari 2013.
d.	Alamat Kantor	:	Desa Sumokembangsri RT 32 RW 04 Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Direktur : Martono Komisaris : Iswanto



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Evoline Furniture Industryb. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	22-25 Agustus 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Observasi Lapangan		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25 Agustus 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Evoline Furniture Industry. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 September 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	• •	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk
olahan memiliki	izin yang sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memili	iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Evoline Furniture Industry yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Aplicable Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Evoline Furniture Industry yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Evoline Furniture Industry yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perusahaan telah melaporkan dokumen RPBBI dan realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr		
Indikator 1.2.1. Importir adalah in Verifier	nportir yang memiliki i Non Aplicable	zin yang sah Perusahaan tidak melakukan kegiatan import
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Apricable	bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
	oentuk kelompok (tida	k berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/tahun). Indikator 1.3.1. Kelompok memili kelompok	ki akte notaris pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Komenditer dan berubah menjadi Perseroan
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan per hasil olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sumber yang sah.	pu membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Evoline Furniture Industry telah dilengkapi dengan kontrak pasokan dan bukti dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK)
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry hanya memakai bahan baku kayu bulat dari Perhutani
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.	·	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier IRT PT Evoline Furniture Industry telah menerbitkan dokumen DKP, terdapat prosedur pemeriksaan dokumen DKP, terdapat personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Evoline Furniture Industry telah Ber SLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry telah melaporkan RPBBI tahun 2016 secara online dengan nomor penerimaan 0000257438 tertanggal 13 Januari 2016 didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu sah.	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier	Memenuhi	·
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Wemenum	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Evoline Furniture Industry tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Evoline Furniture Industry telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah pengrajin/industri rumah tangga	-	dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Non	niigkasaii Justiikasi
	Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng	gunakan dokumen ang	kutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtang	anan hasil produksi der	ngan tujuan domestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan penjualan lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Pemberitahuan Ekspor Barang (P	•	arus memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang dieksport oleh PT Evoline Furniture Industry merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan eksport yang dilakukan oleh PT Evoline Furniture Industry telah dilengkapi dengan dokumen Dekarasi Eksport.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan ekspor PT Evoline Furniture Industry berupa komoditi furniture.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh PT Evoline Furniture Industry tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh PT Evoline Furniture Industry dari jenis Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia macrophilla).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban PT Evoline Furniture Industry utnuk membubuhkan logo V Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	uan keselamatan dan k	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Evoline Furniture Industry dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Evoline Furniture Industry.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga kerja	Tarmeare massery.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	erikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industry belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Evoline Furniture Industry yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	<u> </u>	(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Evoline Furniture Industry yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ur	nur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Evoline Furniture Industry.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Evoline Furniture Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Evoline Furniture Industry dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.